



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN



TEKNIK PENERJEMAHAN ARTIKEL BERITA PADA SITUS MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PUTRIRATNASARI

2108411035

**PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS
DAN PROFESIONAL**

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DEPOK

2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

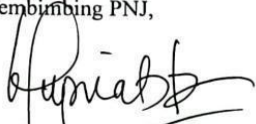
LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

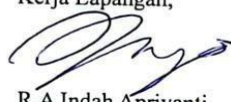
- a. Judul : Teknik Penerjemahan Teks Berita pada Situs
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- b. Penyusun
 - 1) Nama : Putri Ratnasari
 - 2) NIM : 2108411035
- c. Jurusan : Administrasi Niaga
- d. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan
Profesional
- e. Waktu Pelaksanaan : 1 April – 31 Juli 2024
- f. Tempat Pelaksanaan : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Jakarta, 10 Juli 2024

Pembimbing PNJ,


Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.
NIP 1962012191988111001

Pembimbing Praktik
Kerja Lapangan,


R.A Indah Apriyanti
NIP 198004262009012001

Mengesahkan,
Kepala Program Studi BISPRO,

Dr. Dra. Itha Sukacsih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum.
NIP 196104121987032004





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional di Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, baik selama pelaksanaan PKL maupun dalam proses penulisan laporan ini. Dukungan dan bimbingan yang diberikan sangat berarti dalam menyelesaikan tugas ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum., selaku Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional,
2. Bapak Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahannya selama penyusunan laporan ini.
3. Seluruh staf dan karyawan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, khususnya bagian Kerja Sama Luar Negeri, yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, dan dukungan selama penulis melaksanakan PKL.
4. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan material.
5. Teman-teman Magang Penerjemah PHPU 2024 yang selalu saling membantu dan memberikan semangat kepada satu sama lain.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di masa mendatang.

Depok, 20 Juli 2024

Putri Ratnasari



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kegiatan	1
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
1.4 Tujuan dan Manfaat	3
1.4.1 Tujuan	3
1.4.2 Manfaat	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Definisi Penerjemahan	4
2.2 Teknik Penerjemahan	4
2.3 Proses Penerjemahan	10
2.4 Penerjemahan Artikel Berita	11
BAB III	13
HASIL PELAKSANAAN	13
3.1 Unit Kerja Praktik Kerja Lapangan	13
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan	14
3.3 Uraian Proses Penerjemahan	16
3.3.1 Proses Penerjemahan yang Diterapkan	16
3.3.2 Teknik Penerjemahan yang Diterapkan	17
3.4 Kendala dan Solusi Penerjemahan Artikel Berita	24
BAB IV	27
PENUTUP	27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	29

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Menurut Budiman (2005) dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Jurnalistik", jurnalistik (journalistiek dalam bahasa Belanda) dapat didefinisikan sebagai aktivitas persiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran berita kepada masyarakat melalui berbagai saluran media. Ditinjau dari akar katanya (diurna dalam bahasa Latin yang berarti 'harian' dan jour dalam bahasa Prancis yang berarti 'hari'), jurnalistik adalah kegiatan membuat laporan harian yang mencakup proses peliputan hingga penyebarannya. Jurnalistik sering kali juga disebut sebagai jurnalisme (journalism). Berdasarkan media yang digunakan, jurnalistik dapat diklasifikasikan menjadi jurnalistik cetak (print journalism) dan jurnalistik elektronik (electronic journalism). Dalam beberapa tahun terakhir, muncul juga jurnalistik online (online journalism).

Berdasarkan buku "Pengantar Jurnalistik" yang ditulis oleh Suhandang (2018), jurnalistik merupakan salah satu objek dari ilmu publisistik, yang mempelajari berbagai aspek penyiaran berita secara keseluruhan dengan mempertimbangkan semua saluran yang ada. Jurnalistik bisa dianggap sebagai seni dan/atau keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa sehari-hari dengan cara yang menarik untuk memenuhi kebutuhan hati nurani masyarakat. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa jurnalistik mencakup proses pengumpulan bahan berita (peliputan), pelaporan peristiwa (penyusunan), penulisan berita (writing), penyuntingan naskah berita (editing), serta penyajian atau penyebarluasan berita (publishing/broadcasting) melalui berbagai media (Muslimin, 2021).

Menurut Wahyudin (2016: 11), untuk menghasilkan sebuah artikel berita, seorang jurnalis harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, sederhana, lancar, lugas, dan menarik sehingga pembaca dapat memahaminya dengan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mudah dan langsung. Bahasa semacam ini disebut bahasa jurnalistik dalam media massa. Penerapan bahasa jurnalistik tidak hanya terbatas pada artikel berita berbahasa Indonesia, tetapi juga berlaku dalam penerjemahan artikel berita dari bahasa asing. Sara & Bani (2006: 44) menyatakan bahwa berita atau artikel terjemahan harus dapat dibaca dan dipahami dengan mudah, cepat, dan tanpa kesulitan. Selain itu, Bani menambahkan bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan oleh penerjemah untuk mencapai karakteristik tersebut adalah dengan memilih dan menggunakan teknik penerjemahan yang tepat.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Sebagai staff magang bagian Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sepenuhnya dilakukan secara luring (*Work from Office*). Ruang lingkup kegiatan pada bagian KSLN adalah sebagai berikut.

1. Menerjemahkan Teks Jurnalistik berupa berita Sidang Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 pada laman bahasa Inggris MKRI.
2. Menerjemahkan Teks Jurnalistik berupa berita Non Sidang PHPU tahun 2024 pada laman bahasa Inggris MKRI.
3. Menginput daftar berita kerja sama MKRI dengan negara lain yang terdapat pada laman bahasa Inggris MKRI ke dalam SpreadSheet.
4. Membuat video konten sebagai penugasan dari pihak bidang Hubungan Masyarakat MKRI.
5. Menulis berita sidang putusan PHPU tahun 2024 dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
6. Menganalisis peluang kerja sama MKRI dengan negara lain sebagai penugasan dari pihak KSLN yang kemudian dipresentasikan.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu : 1 April 2024 – 31 Juli 2024
2. Instansi : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir,

3. Alamat : Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

4. Situs : <https://en.mkri.id>

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Laporan PKL ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan pengalaman magang yang telah dilakukan, termasuk tempat, waktu, dan lingkup kegiatan praktik tersebut. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci proses menerjemahkan teks jurnalistik yang telah dilakukan. Hal ini mencakup teknik yang digunakan, hambatan yang ditemukan, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.4.2 Manfaat

PKL ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Melatih mahasiswa untuk memahami pekerjaan penerjemah, khususnya di MKRI, dengan lebih baik;
2. Membantu mahasiswa mengenali dan memahami tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam pekerjaan penerjemahan; dan
3. Memberikan pengetahuan tambahan terkait praktik penerjemahan teks jurnalistik di MKRI.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada bagian Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) selama empat bulan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Proses penerjemahan teks artikel berita dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah analisis, diikuti oleh tahap pengalihan, dan diakhiri dengan tahap rekonstruksi ulang. Teknik-teknik penerjemahan yang diterapkan meliputi Teknik Harfiah, Teknik Amplifikasi, Teknik Kesepadanan Lazim, Teknik Reduksi, Teknik Transposisi, dan Teknik Peminjaman. Dalam mengatasi masalah penerjemahan, penulis mencari istilah yang kurang dipahami melalui internet, glosarium, kamus, serta berdiskusi dengan mentor selama pelaksanaan PKL.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman penulis selama menjalankan PKL di MKRI, terutama dalam menerjemahkan teks berita di situs web resmi instansi tersebut, penulis menyarankan agar para penerjemah memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Hal ini penting karena teks berita persidangan pasti bersifat politikal dan umum, serta seperti yang telah dibahas di atas, berita dapat terkait dengan isu-isu dalam pemilihan umum. Selain itu, penerjemah perlu menguasai berbagai teknik penerjemahan dengan baik, terutama teknik reduksi, karena berita merupakan media penyebaran informasi yang memerlukan teknik komunikatif agar penyampaian berita menjadi jelas. Penulis juga menyarankan agar penerjemah sering berkonsultasi dengan mentor untuk memastikan bahwa hasil terjemahan sesuai dengan yang diharapkan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, K. (2005). *Dasar-Dasar Jurnalistik*. Yogyakarta: Info Jawa.
- Farisi, M. Z. (2011). *Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Molina, L., & Albir, A. H. (2002). *Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Fuctionalist Approach*. Spain: Universitas Autonomia Barcelona.
- Muslimin, K. (2021). *Jurnalistik Dasar*. Jepara: Unisnu Press.
- Nida, E. A., & Taber, C. R. (1969). *The Theory and Practice of Translation*. Brussel: A Linguistic Theory Of Translation.
- Rachmawati, R. (2014). Aspek Linguistik dan Keberterimaan dalam Penerjemahan. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 92.
- Sara, & Bani. (2006). *An Analysis of Press Translation*. Conventry: University of Warwick.
- Suhandang, K. (2018). *Pengantar Jurnalistik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Wahyudin. (2016). Pengantar Jurnalistik Olahraga. *Universitas Negeri Makassar*, 11.

LAMPIRAN

L-1 Surat Pemanggilan Magang MKRI



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024
 Lampiran : 1 dokumen
 Perihal : Pemanggilan Peserta

Jakarta, 07 Maret 2024

Kepada Yth.

1. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PNI
2. Director of Internship and Career Center President University
3. Head of BBA Program IPMI International Business School

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan magang penerjemah di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mendukung penyelenggaraan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal berikut.

1. Pelaksanaan magang penerjemah pada tanggal 1 April s.d. 14 Juni 2024 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.
2. Waktu pelaksanaan magang dimulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB pada hari Senin s.d. Jumat;
3. Daftar Mahasiswa yang diterima untuk magang penerjemah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
4. Peserta bertugas menerjemahkan berita sidang dan non-sidang selama PHPU berlangsung, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh supervisor;
5. Tata Tertib Pelaksanaan Magang Penerjemah dan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan magang, dapat disimak oleh peserta melalui *whatsapp group (WAG)*.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi
Sri Handayani



Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 Sri Handayani - NIP. 197106202006042001
 Digital Signature
 mk-70143327240307010001

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
 Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
 Email: office@mkri.id

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran I
 Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024
 Tanggal : 07 Maret 2024

**Daftar Peserta Magang Penerjemah
 Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

No	Nama Mahasiswa	Asal Institusi
1.	Dzaki Difa Al Hadiid	Politeknik Negeri Jakarta
2.	Frity Michael Br Sembiring	Politeknik Negeri Jakarta
3.	Intan Selvira Fauzi	Politeknik Negeri Jakarta
4.	Muhammad Ariva Aswin Bahar	Politeknik Negeri Jakarta
5.	Naomi Andrea Zebua	Politeknik Negeri Jakarta
6.	Putri Ratnasari	Politeknik Negeri Jakarta
7.	Bintang Salsabilla Rosda	President University
8.	Farah Shabrina	President University
9.	Gabrielle Karinawati Woodside	President University
10.	Jessica Rivena	President University
11.	Safira Anisa Putri	President University
12.	Siti Nurhaliza	President University
13.	Sedanti Anjali Putri	IPMI International Business School





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2924/KP.02.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : Informasi Penerimaan Magang

Jakarta, 13 Juni 2024

Yth. Direktur
Politeknik Negeri Jakarta
Di Tempat

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan magang industri yang diajukan melalui Surat Nomor 2946/PL3/PK.01.09/2024, dapat kami sampaikan bahwa permohonan tersebut dapat diterima. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang dinyatakan diterima untuk magang adalah :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Dzaki Difa Al Hadiid	2108411007	Program Studi Bahasa Inggris untuk
2	Naomi Andrea Zebua	2108411019	Komunikasi Bisnis dan
3	Intana Selvira Fauzi	2108411024	Profesional (Bispro)
4	Putri Ratnasari	2108411035	Jurusan Administrasi
5	Muhammad Ariva Aswin Bahar	2108411047	

2. Waktu pelaksanaan magang pada 19 s.d. 28 Juni 2024 dilaksanakan melalui *self learning* secara *hybrid* untuk penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada periode 1 April s.d. 14 Juni 2024. Sedangkan pada 1 s.d. 31 Juli 2024 dilaksanakan secara tatap muka bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.

Demikian penyampaian kami, informasi lebih lanjut dapat menghubungi (021) 23529000. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi
Sri Handayani



Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Sri Handayani - NIP: 197106202006042001
Digital Signature
mk-1608705953240613092445

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

L-2 Sertifikat Kebersertaan Magang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-3 Projek Penerjemahan Artikel Berita MKRI

Berita 1	
BSu	BSa
Caleg PKB Duga Ada Manipulasi Suara di Kabupaten Deiyai	PKB Candidate Alleges Vote Manipulation in Deiyai District
<i>Pemohon melalui kuasanya, Subani mengungkapkan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2024. Senin (29/04). Humas/Bayu.</i>	<i>Legal counsel Subani at the hearing for the 2024 legislative election results dispute of Deiyai, Monday (4/29/2024). Photo by MKRI/Bayu.</i>
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Deyai 3 (PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024) pada Senin (29/4/2024) di Ruang Sidang Panel MK. Perkara Nomor 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini diajukan oleh Agusten Yuppy, calon anggota DPRD Kabupaten Deyai Dapil 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendalilkan adanya dugaan manipulasi suara oleh KPU Kabupaten Deyai.	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) held a preliminary hearing for the election results disputes (PHPU) for the election of candidates of the Regional Legislative Council (DPRD) of the electoral district (<i>dapil</i>) of Deiyai 3 on Monday, April 29, 2024 in one of the Court's panel courtrooms. The case No. 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 was filed by Agusten Yuppy, a DPRD candidate from the National Awakening Party (PKB), who alleges that the Deiyai Regency KPU (General Elections Commission) has manipulated votes.
Sidang pendahuluan ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat	The preliminary hearing was presided over by Constitutional Justices Arief



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dengan anggota majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Dalam permohonannya, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya, Subani, mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Deyai diduga telah merubah hasil perolehan suara pada PKB sehingga C. Hasil Plano dan D. Hasil tersebut tidak sesuai dengan C. Hasil Plano dan D. Hasil Salinan berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu kabupaten yang tidak berkoordinasi dengan PPK Distrik Kaporaya.	Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih. The Petitioner, who was represented by legal counsel Subani, argues in his petition that the Deiyai Regency KPU has allegedly changed the results of the vote acquisition for PKB so that the C plano result and D results forms were not in accordance with the C plano result and D copy result forms based on the Regency Bawaslu's (Elections Supervisory Body) recommendations and without coordination with the subdistrict election committee (PPK) in Kaporaya District.
Perolehan suara keseluruhan PKB yang benar menurut Pemohon berdasarkan C. Hasil Plano dan D hasil Kabupaten Deyai 3 adalah 2034 suara.	The Petitioner believes the total votes for PKB based on the C plano and D result forms in Deiyai Regency 3 should be 2,034 votes.
Keberatan Pemohon Tidak Ditanggapi KPU	Petitioner's Objection Ignored by KPU
Pemohon melalui kuasanya, Subani mengungkapkan bahwa ketika melakukan rapat rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Deyai, timnya telah resmi mengajukan protes atau keberatan dan meminta penggunaan sistem penghitungan suara Noken yang telah disepakati. Namun, KPU Deyai mengabaikan keberatan tersebut.	Subani stated that during the vote recapitulation meeting by the Deiyai Regency KPU, the Petitioner had officially filed an objection and requested that the agreed <i>noken</i> vote counting system be applied. However, the Deiyai KPU ignored the objection.
Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk	For this reason, the Petitioner requests that the Court grant his petition in its



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mengabulkan permohonannya seluruhnya, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3, yaitu sebanyak 2.034 suara.(*)	entirety, to cancel the KPU Decree No. 360 of 2024, and to certify his version of the vote acquisition results for the DPRD election of electoral district 3 of Deiyai Regency, which is 2,034 votes.
Berita 2	
BSu	BSa
Klaim Perolehan Suara Partai Golkar di Dapil Kabupaten Deiyai 2 dan 3	Golkar Claims Vote Acquisition in Deiyai Regency 2 and 3
<i>Eugen Ehrlich selaku Kuasa hukum Pemohon, mengungkapkan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2024. Senin (29/04). Humas/Bayu.</i>	<i>Legal counsel Eugen Ehrlich at the hearing of 2024 legislative election results dispute of Deiyai Regency, Monday (4/29/2024). Photo by MKRI/Bayu.</i>
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang pendahuluan permohonan Nomor 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) held the preliminary hearing for the 2024 General Election Result dispute of the DPR (House of Representatives), Provincial and Regency/City DPRD (Regional Legislative Council) for case No. 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PHPU Legislatif) Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Senin (29/04/2024) di MK. Sidang Panel 3 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.	XXII/2024 by the Functional Groups Party (Golkar) on Monday, April 29, 2024. The hearing was presided over by the Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih in panel 3.
Partai Golkar (Pemohon) melalui kuasa hukum, Eugen Ehrlich Arie mengutarakan bahwa terdapat selisih suara yang diumumkan oleh KPU (Termohon). Selisih suara tersebut mempengaruhi perolehan suara keseluruhan yang diperoleh oleh Pemohon.	Golkar (Petitioner) through legal counsel Eugen Ehrlich Arie, stated that there was a margin in the votes announced by the General Elections Commission (KPU) as the Respondent. The margin affected the overall vote obtained by the Petitioner.
"Terdapat dua dapil yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan dalam pengisian anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 2 di mana seharusnya Partai Golkar mendapatkan 4493 surat suara yang kemudian ditetapkan oleh Termohon hanya 2616 suara. Jadi terdapat selisih suara sebesar 1877 suara," kata Eugen dalam persidangan.	"There are two electoral districts that are the subject matter of the petition in the DPRD election of electoral district 2 of Deiyai Regency where Golkar should have received 4,493 ballots which were then certified by the Respondent to be only 2,616 votes. So there was a margin of 1,877 votes," he said at the court.
Selain kehilangan suara pada Dapil 2, Pemohon juga mempersoalkan pengurangan suaranya pada Dapil 3 Kabupaten Deiyai. Berdasarkan fakta	Besides that vote loss in electoral district 2, the Petitioner also questions the reduction of votes in electoral district 3 of Deiyai Regency. According



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

lapangan menurut Pemohon, Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 6120, akan tetapi Termohon hanya menetapkan perolehan suara sebanyak 4571, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 1549.	to the Petitioner, based on fact that the Golkar obtained 6,120 votes, yet the Respondent only certified 4,571 votes, so there was a margin of 1.549 votes.
Berdasarkan tersebut, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deiyai di Daerah Pemilihan 2 dan 3, Provinsi Papua Tengah, serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon.	For this reason, the Petitioner request the cancellation of the KPU Decree No. 360 of 2024 for the DPRD election in electoral districts 2 and 3 of Deiyai Regency, Central Papua Province, and to certify the Petitioner version of the vote acquisition results.
Berita 3	
BSu	BSa
Peroleh Nol Suara, Caleg Nasdem Duga Suaranya Dihilangkan Anggota PPD Kabupaten Intan Jaya	Nasdem Candidate Alleges His Votes Transferred to PKB
<i>Regio Alfala Rayandra selaku Kuasa hukum Pemohon, mengungkapkan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2024. Senin (29/04). Humas/Bayu.</i>	<i>Legal counsel conveying the petition's subject matter at the hearing for the 2024 legislative election results dispute of Province, Monday (4/29/2024). Photo by MKRI/Ifa.</i>
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK)	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) held the



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menggelar sidang pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 pada Senin (29/4/2024) Siang. Perkara Nomor 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 diajukan oleh Julianus Agimbau, Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Nasdem di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 8.	preliminary hearing for the 2024 Regional Legislative Council (DPRD) election results dispute of the electoral district (dapil) 3 of Intan Jaya Regency on Monday afternoon, April 29, 2024. The case No. 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 was filed by Julianus Agimbau, National Democratic Party (Nasdem) DPRD candidate number 8 for Dapil 3 of Intan Jaya Regency, Central Papua Province.
Dalam sidang pendahuluan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Pemohon mendalilkan adanya selisih suara antara hasil suara Pemilu yang ditetapkan oleh termohon (Komisi Pemilihan Umum) dengan suara hasil Pemilu yang benar menurut Pemohon.	In the preliminary hearing presided over by Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih, the Petitioner argues that there was a margin between the election results certified by the Respondent (General Election Commission [KPU]) and his version.
Menurut Pemohon melalui kuasanya, Regio Alfala Rayandra, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 3.528 suara, akan tetapi sesuai hasil yang ditetapkan oleh termohon, suara pemohon adalah nol.	According to legal counsel Regio Alfala Rayandra, the Petitioner's vote should have been 3,528 votes, but based on the results certified by the Respondent, the Petitioner's vote was zero.
"Suara Julianus Agimbau dinolkan, dan menurut Pemohon suaranya berpindah, sehingga seharusnya suara	"Julianus Agimbau's vote was zeroed out and he claims that his vote was transferred, thus it should have been 3,528 (votes)," he said.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Julianus Agimbau adalah 3.528,” ujar Regio Alfala Rayandra.	
Pemohon mendalilkan bahwa selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya penghilangan suara Pemohon dari empat kampung sebanyak 3.528 suara. Pengurangan suara tersebut karena suara Pemohon dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia pemungutan Suara (PPS).	The Petitioner argues that the margin was caused by the removal of his votes from four villages totaling 3,528 votes. The reduction in votes was because the Petitioner's votes were stolen and/or eliminated by unscrupulous members of the district election committee (PPD) and the polling committee (PPS).
Menurut pemohon, suara Pemohon yang dirampok dan/atau dihilangkan, kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya lainnya dari Partai Nasdem.	The Petitioner claims that his votes were stolen and/or removed, then transferred and added to the votes of other DPRD candidates of Intan Jaya Regency from the Nasdem.
Selain selisih suara, Pemohon dalam permohonannya juga mempersoalkan proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil (<i>luber dan jurdil</i>) sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.	Aside from that, the Petitioner also challenges the process of conducting general elections that were not in accordance with the principles of direct, public, free, confidential, honest and fair (<i>luber and jurdil</i>) as provided for by the statutory laws and regulations.
Atas dasar tersebut, Pemohon, melalui kuasanya, meminta Mahkamah untuk mengabulkan permohonannya secara keseluruhan, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan menetapkan hasil	Therefore, the Petitioner requests the Court to grant his petition in its entirety, to cancel the KPU Decree No. 360 of 2024, and to certify his version of the vote acquisition results or order the Intan Jaya Regency KPU to conduct a



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh Distrik yang masuk dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 meliputi: Distrik Biandoga, Distrik Agisiga dan Distrik Tomosiga.(*)	re-vote (PSU) in all districts including in Intan Jaya Election District 3 which are Biandoga District, Agisiga District and Tomosiga District.
Berita 4	
BSu	BSa
Caleg Demokrat Minta Batalkan Rekapitulasi Hasil Pileg di Dapil Papua Tengah 2	Democrat Candidate Requests C. Papua 2 Legislative Election Results Canceled
<i>Sidang panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menunjukkan berkas dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2024. Senin (29/04). Humas/Bayu.</i>	<i>Panel 3 hearing for the 2024 legislative election results dispute of Central Papua 2, Monday (4/29/2024). Photo by MKRI/Bayu.</i>
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Perkara Nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Senin	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) held a preliminary hearing for Case No. 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 on Monday afternoon,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(29/04/2024) siang. Perkara ini diajukan oleh Bartolimeus Mirip, calon anggota DPRD dari Partai Demokrat dengan nomor urut 2, yang menuduh adanya manipulasi suara dalam penghitungan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 2, Provinsi Papua Tengah.	April 29, 2024. The case was filed by Bartolimeus Mirip, a DPRD candidate number 2 from the Democratic Party, who alleges vote manipulation in the vote count in the electoral district (dapil) of Central Papua 2, Central Papua Province.
Dalam sidang pendahuluan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, pemohon melalui kuasanya mengklaim memiliki bukti perolehan suara sebanyak 24.870 suara. Namun, hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa suaranya nol.	At the preliminary hearing presided over by Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih, the Petitioner through his legal counsel claimed to have evidence of 24,870 votes. However, the official results by the General Election Commission (KPU) showed that the votes were zero.
“Termohon menetapkan suara Pemohon nol, padahal semestinya suara Pemohon adalah 24.870 suara,” kata Sahlan Adiputra Alboneh selaku kuasa hukum.	“The Respondent stated that the Petitioner’s vote was zero, it should have been 24,870 votes,” said legal counsel Sahlan Adiputra Alboneh.
Bartolimeus menduga bahwa hilangnya suara di tiga distrik, yang setara dengan jumlah suara yang dia klaim, disebabkan oleh tindakan curang oleh beberapa anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).	The Petitioner alleges that the vote loss in the three districts, which was equivalent to his version, was caused by fraudulent actions by members of the district election committees (PPD) and the polling committees (PPS).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lebih lanjut, Bartolimeus menduga bahwa suara yang hilang tersebut dialihkan dan ditambahkan ke jumlah suara calon lain dalam pemilihan yang sama, akan tetapi pemohon yang diwakili kuasanya tidak mengetahui kemana suara itu berpindah.	Furthermore, he alleges that the votes were transferred to other candidates, but he did not know who.
Atas dasar tersebut, Pemohon, melalui kuasanya, meminta Mahkamah untuk mengabulkan permohonannya secara keseluruhan, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.(*)	For this reason, he requests that the Court grant his petition in its entirety, cancel the KPU Decree No. 360 of 2024, and certify his version of the vote acquisition results.
Berita 5	
BSu	BSa
Suara PKB Berkurang di Dapil Papua Tengah 8	PKB Votes Decreased in Central Papua's Electoral District 8
<i>Kuasa Hukum Pemohon, Subani dalam sidang pendahuluan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 8, Senin (29/04/2024). Foto Humas/Bayu</i>	<i>Legal counsel Subani at the hearing for the 2024 legislative election results dispute of electoral district 8 in Central Papua, Monday (4/29/2024). Photo by MKRI/Bayu.</i>
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang pendahuluan atas perkara Perselisihan	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) held a preliminary hearing for the legislative election results disputes (PHPU) filed



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 8. Sidang Perkara Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini dilaksanakan pada hari Senin (29/04/2024), di panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. PKB (Pemohon) mengajukan permohonan pembatalan atas penetapan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tahun 2024.	by the National Awakening Party (PKB) for Central Papua Province. The hearing of case No. 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 was presided by Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih, at panel 3 courtroom, on Monday, April 29, 2024. The PKB (Petitioner) filed a petition to cancel the General Election Commission (KPU) Decree No. 360 of 2024.
Dalam permohonan, Kuasa Hukum Pemohon, Subani, menyatakan bahwa perolehan suara anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 8, yang diumumkan oleh Termohon tidaklah sesuai. "Selisih perolehan suara disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di kecamatan Tinggi sebanyak 1496 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi karena <i>input</i> D-Hasil tidak sesuai dengan C-Hasil Salinan. Hal ini terjadi karena adanya permainan dari semua calon, dari seluruh partai," sebut Subani.	Legal counsel Subani, states that the vote acquisition of DPRD candidates of electoral district 8 in Central Papua, which was announced by the Respondent, is not correct. "The margin of the vote acquisition was caused by a reduction of 1,496 votes in the Petitioner's at the Tinggi subdistrict. The vote reduction occurred because the D-Results input did not correspond with the Form C-Copy Results. This happened because of the manipulation from all candidates of all parties," he said.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kemudian, terkait pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Dieyai Dapil 2, Kuasa Hukum menyatakan D-Hasil sudah sesuai dengan hasil rapat pleno yang telah disahkan Panitia Penyelenggara Distrik (PPD). Dalam pengumuman KPU, terdapat selisih perolehan suara sebesar 298 suara. Pada Dapil Mimika 2, terjadi penambahan suara dari partai Politik dan calon yang diduga suara tersebut diambil dari surat suara sisa yang tidak tercoblos sebanyak 3475 suara.	Furthermore, related to the Provincial DPRD election of electoral district 2 in Dieyai Regency, he states that Form D-Results were in accordance with the results of the plenary meeting that had been approved by the district election committee (PPD). In the KPU announcement, there was a margin of 298 votes. In Mimika electoral district 2, there were additional votes from political parties and candidates who were allegedly taken from the remaining unvoted ballots totaling 3,475 votes.
“Selain penambahan suara dari surat suara yang belum tercoblos, juga terdapat penambahan suara dari partai Politik dan Caleg lain di TPS 31 kelurahan Kebun Sirih, Kabupaten Wiweka Papua sebanyak 724 suara,” lanjut Subani.	"In addition to the additional votes from unvoted ballots, there were also additional votes from other political parties and candidates at polling station 31 Kebun Sirih Village, Wiweka Regency of Papua totaling 724 votes," he continued.
Dalam Petitumnya, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon secara menyeluruh dan membatalkan keputusan KPU terkait pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah.	Thus, the Petitioner requests that the Court grant his petition in its entirety, and to annul the KPU decree related to the DPRD election of Central Papua Province.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**REPORT OF
INTERNSHIP PROGRAM**



**TRANSLATION TECHNIQUES OF NEWS ARTICLES ON THE
CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
WEBSITE**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PUTRI RATNASARI

2108411035

**ENGLISH FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL COMMUNICATION
STUDY PROGRAM**

BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DEPOK

2024



Hak Cipta :

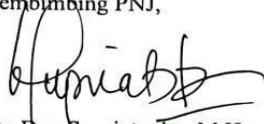
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

APPROVAL SHEET

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

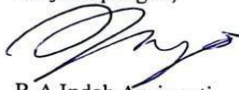
- a. Judul : Teknik Penerjemahan Teks Berita pada Situs
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- b. Penyusun
- 1) Nama : Putri Ratnasari
 - 2) NIM : 2108411035
- c. Jurusan : Administrasi Niaga
- d. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan
Profesional
- e. Waktu Pelaksanaan : 1 April – 31 Juli 2024
- f. Tempat Pelaksanaan : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Pembimbing PNJ,


Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.
NIP 1962012191988111001

Jakarta, 18 Juli 2024

Pembimbing Praktik
Kerja Lapangan,


R.A Indah Apriyanti
NIP 198004262009012001

Mengesahkan,
Kepala Program Studi BISPRO,

Dr. Dra. Itha Sukacsih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum.
NIP 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

Praise be to Allah SWT who has given His blessings and mercy that allows the author to complete this Internship Report well. This report was prepared as one of the requirements for completing the English for Business and Professional Communication study program at Politeknik Negeri Jakarta.

The author realizes that this report remains far from perfect. Therefore, the author sincerely thanks several parties who have taken the time to help, both during the implementation of the internship and in the process of writing this report. The support and guidance provided is very meaningful in completing this work.

The author would like to thank:

1. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum., as the Head of English for Business and Professional Communication Study Program,
2. Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum., as the supervisor lecturer who has provided supervision and guidance during the preparation of this report.
3. All officers and employees of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, especially the Foreign Cooperation (Kerja Sama Luar Negeri [KSLN]) section, who have provided opportunities, guidance, and support during the author's internship.
4. The author's parents and family who always provide moral and material support.
5. The author's fellow PHPU 2024 Translator Interns who always help and encourage each other.

Finally, I hope this report can be useful for all those who read it and become a reference for other students who will carry out Internship in the future.

Depok, 20 July 2024

Putri Ratnasari



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF CONTENTS

APPROVAL SHEET	ii
PREFACE	iii
LIST OF CONTENTS.....	iv
CHAPTER I.....	1
INTRODUCTION	1
1.1 Backgroud of Activity.....	1
1.2 Scope of Activities	2
1.3 Duration and Place of Internship Activity	2
1.4 Objectives and Benefits.....	2
1.4.1 Objectives.....	2
1.4.2 Benefits	3
CHAPTER II	4
LITERATURE REVIEW	4
2.1 Definition of Translation.....	4
2.2 Translation Techniques	4
2.3 Translation Process	10
2.4 Translation of News Articles	11
CHAPTER III.....	13
RESULT OF THE ACTIVITY	13
3.1 Internship Work Unit	13
3.2 Description of Internship Activity	14
3.3 Description of Translation Process.....	16
3.3.1 Translation Process Applied.....	16
3.3.2 Translation Techniques Applied	17
3.4 Identification of Challenges	24
CHAPTER IV.....	26
CLOSING.....	26
4.1 Conclusion	26
4.2 Suggestion	26
REFERENCES	27
ATTACHMENTS.....	28



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Backgroud of Activity

According to Budiman (2005) in his book entitled “*Dasar-Dasar Jurnalistik*”, journalistic (journalistiek in Dutch) can be defined as the activity of preparing, writing, editing, and disseminating news to the public through various media channels. From the root of the word (diurna in Latin meaning 'daily' and jour in French meaning 'day'), journalistic is the activity of making daily reports that include the process of coverage to dissemination. Journalistic is often referred to as journalism. Based on the media used, journalism can be classified into print and electronic journalism. In recent years, online journalism has also emerged.

Based on the book “*Pengantar Jurnalistik*” written by Suhandang (2018), journalism is one of the objects of publicist science, which studies various aspects of news broadcasting as a whole by considering all existing channels. Journalism can be considered an art and/or skill in searching, collecting, processing, compiling, and presenting news about daily events in an interesting way to meet the needs of the public conscience. Thus, it can be interpreted that journalism includes the process of collecting news material (coverage), reporting events (drafting), writing news (writing), editing news scripts (editing), and presenting or disseminating news (publishing/broadcasting) through various media (Muslimin, 2021).

According to Wahyudin (2016: 11), to produce a news article, a journalist must use short, concise, simple, fluent, straightforward, and interesting language so that readers can understand it easily and directly. This kind of language is called journalistic language in the mass media. The application of journalistic language is not only limited to Indonesian news articles, but also applies in the translation of news articles from foreign languages. Sara & Bani (2006: 44) state that translated news or articles should be read and understood easily, quickly, and without difficulty. In addition, Bani adds that



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

one of the ways translators can achieve these characteristics is by choosing and using appropriate translation techniques.

1.2 Scope of Activities

As an intern in the Foreign Cooperation (KSLN) section at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI), this internship is conducted entirely offline (Work from Office). The scope of activities in the KSLN section is as follows.

1. Translating journalistic texts in the form of news of the hearing of the 2024 General Election Results Dispute (PHPU) on the MKRI English website.
2. Translating journalistic texts in the form of news about the non-hearing of the 2024 PHPU on the MKRI English website.
3. Inputting the list of news of MKRI's cooperation with other countries found on MKRI's English website into SpreadSheet.
4. Creating video content as an assignment from MKRI's Public Relations department.
5. Writing news of the 2024 PHPU ruling hearing in the election of the President and Vice President.
6. Analyzing MKRI's cooperation opportunities with other countries as an assignment from the KSLN which is then presented.

1.3 Duration and Place of Internship Activity

1. Periode : 1 April 2024 – 31 July 2024
2. Instance : Constitutional Court of the Republic of Indonesia
3. Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.
4. Website : <https://en.mkri.id>

1.4 Objectives and Benefits

1.4.1 Objectives



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

This internship report generally aims to describe the internship experience, including the place, time, and scope of the practice. In addition, this report also aims to describe in detail the process of translating journalistic texts that has been carried out. This includes the techniques used, the obstacles encountered, and the solutions applied to overcome these obstacles.

1.4.2 Benefits

The internship is expected to have the following benefits:

1. To practice students understanding the work of translators, especially at MKRI, better;
2. To help students recognize and understand the challenges often encountered in translation work; and
3. To provide additional knowledge related to the practice of translating journalistic texts at MKRI.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV

CLOSING

4.1 Conclusion

Based on the results of the internship carried out in the Foreign Cooperation Department (KSLN) of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) for four months, several things can be concluded as follows:

The process of translating news article texts is conducted through three stages. The first stage is analysis, followed by the transfer stage, and ends with the reconstruction stage. The translation techniques applied include Literal Technique, Amplification Technique, Established Equivalent Technique, Reduction Technique, Transposition Technique, and Borrowing Technique. In overcoming translation problems, the writer searches for terms that are not understood through the internet, glossaries, dictionaries, and discusses with mentors during the internship.

4.2 Suggestion

Based on the author's experience during the internship at MKRI, especially in translating news texts on the institution's official website, the author suggests that translators should have broad knowledge and insight. This is important because the news text of the hearing must be political and general information, and as discussed above, the news can be related to issues in the general election. In addition, translators need to master various translation techniques well, especially reduction techniques, because news is a medium for disseminating information that requires communicative techniques to deliver the news clearly. The author also suggests that the translator should frequently consult with the mentor to ensure that the translation is as expected.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REFERENCES

- Budiman, K. (2005). *Dasar-Dasar Jurnalistik*. Yogyakarta: Info Jawa.
- Farisi, M. Z. (2011). *Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Molina, L., & Albir, A. H. (2002). *Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Fuctionalist Approach*. Spain: Universitas Autonomia Barcelona.
- Muslimin, K. (2021). *Jurnalistik Dasar*. Jepara: Unisnu Press.
- Nida, E. A., & Taber, C. R. (1969). *The Theory and Practice of Translation*. Brussel: A Linguistic Theory Of Translation.
- Rachmawati, R. (2014). Aspek Linguistik dan Keberterimaan dalam Penerjemahan. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 92.
- Sara, & Bani. (2006). *An Analysis of Press Translation*. Conventry: University of Warwick.
- Suhandang, K. (2018). *Pengantar Jurnalistik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Wahyudin. (2016). *Pengantar Jurnalistik Olahraga*. Universitas Negeri Makassar, 11.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ATTACHMENTS

L-1 Summons for Internship at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024
 Lampiran : 1 dokumen
 Perihal : Pemanggilan Peserta

Jakarta, 07 Maret 2024

Kepada Yth.

1. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PNI
2. Director of Internship and Career Center President University
3. Head of BBA Program IPMI International Business School

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan magang penerjemah di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mendukung penyelenggaraan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal berikut.

1. Pelaksanaan magang penerjemah pada tanggal 1 April s.d. 14 Juni 2024 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.
2. Waktu pelaksanaan magang dimulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB pada hari Senin s.d. Jumat;
3. Daftar Mahasiswa yang diterima untuk magang penerjemah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
4. Peserta bertugas menerjemahkan berita sidang dan non-sidang selama PHPU berlangsung, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh supervisor;
5. Tata Tertib Pelaksanaan Magang Penerjemah dan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan magang, dapat disimak oleh peserta melalui *whatsapp group (WAG)*.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
 dan Organisasi
 Sri Handayani



Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 Sri Handayani - NIP.197106202006042001
Digital Signature
 mk-79143327240307010001

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
 Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
 Email: 0fcoe@mkri.id



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran I

Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024

Tanggal : 07 Maret 2024

Daftar Peserta Magang Penerjemah Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Nama Mahasiswa	Asal Institusi
1.	Dzaki Difa Al Hadiid	Politeknik Negeri Jakarta
2.	Frity Michael Br Sembiring	Politeknik Negeri Jakarta
3.	Intan Selvira Fauzi	Politeknik Negeri Jakarta
4.	Muhammad Ariva Aswin Bahar	Politeknik Negeri Jakarta
5.	Naomi Andrea Zebua	Politeknik Negeri Jakarta
6.	Putri Ratnasari	Politeknik Negeri Jakarta
7.	Bintang Salsabilla Rosda	President University
8.	Farah Shabrina	President University
9.	Gabrielle Karinawati Woodside	President University
10.	Jessica Rivena	President University
11.	Safira Anisa Putri	President University
12.	Siti Nurhaliza	President University
13.	Sedanti Anjali Putri	IPMI International Business School





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2924/KP.02.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : Informasi Penerimaan Magang

Jakarta, 13 Juni 2024

Yth. Direktur
Politeknik Negeri Jakarta
Di Tempat

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan magang industri yang diajukan melalui Surat Nomor 2946/PL3/PK.01.09/2024, dapat kami sampaikan bahwa permohonan tersebut dapat diterima. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang dinyatakan diterima untuk magang adalah :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Dzaki Difa Al Hadiid	2108411007	Program Studi Bahasa
2	Naomi Andrea Zebua	2108411019	Inggris untuk
3	Intana Selvira Fauzi	2108411024	Komunikasi Bisnis dan
4	Putri Ratnasari	2108411035	Profesional (Bispro)
5	Muhammad Ariva Aswin Bahar	2108411047	Jurusan Administrasi

2. Waktu pelaksanaan magang pada 19 s.d. 28 Juni 2024 dilaksanakan melalui *self learning* secara *hybrid* untuk penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada periode 1 April s.d. 14 Juni 2024. Sedangkan pada 1 s.d. 31 Juli 2024 dilaksanakan secara tatap muka bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.

Demikian penyampaian kami, informasi lebih lanjut dapat menghubungi (021) 23529000. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi
Sri Handayani



Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Sri Handayani - NIP: 197106202006042001
Digital Signature
mk-1608705953240613092445

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

L-2 Internship Participation Certificate



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-3 MKRI News Article Translation Project

1 st News	
SL	TL
Caleg PKB Duga Ada Manipulasi Suara di Kabupaten Deiyai	PKB Candidate Alleges Vote Manipulation in Deiyai District
<i>Pemohon melalui kuasanya, Subani mengungkapkan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2024. Senin (29/04). Humas/Bayu.</i>	<i>Legal counsel Subani at the hearing for the 2024 legislative election results dispute of Deiyai, Monday (4/29/2024). Photo by MKRI/Bayu.</i>
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Deyai 3 (PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024) pada Senin (29/4/2024) di Ruang Sidang Panel MK. Perkara Nomor 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini diajukan oleh Agusten Yuppy, calon anggota DPRD Kabupaten Deyai Dapil 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendalilkan adanya dugaan manipulasi suara oleh KPU Kabupaten Deyai.	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) held a preliminary hearing for the election results disputes (PHPU) for the election of candidates of the Regional Legislative Council (DPRD) of the electoral district (<i>dapil</i>) of Deiyai 3 on Monday, April 29, 2024 in one of the Court's panel courtrooms. The case No. 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 was filed by Agusten Yuppy, a DPRD candidate from the National Awakening Party (PKB), who alleges that the Deiyai Regency KPU (General Elections Commission) has manipulated votes.
Sidang pendahuluan ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat	The preliminary hearing was presided over by Constitutional Justices Arief



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dengan anggota majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Dalam permohonannya, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya, Subani, mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Deyai diduga telah merubah hasil perolehan suara pada PKB sehingga C. Hasil Plano dan D. Hasil tersebut tidak sesuai dengan C. Hasil Plano dan D. Hasil Salinan berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu kabupaten yang tidak berkoordinasi dengan PPK Distrik Kaporaya.	Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih. The Petitioner, who was represented by legal counsel Subani, argues in his petition that the Deiyai Regency KPU has allegedly changed the results of the vote acquisition for PKB so that the C plano result and D results forms were not in accordance with the C plano result and D copy result forms based on the Regency Bawaslu's (Elections Supervisory Body) recommendations and without coordination with the subdistrict election committee (PPK) in Kaporaya District.
Perolehan suara keseluruhan PKB yang benar menurut Pemohon berdasarkan C. Hasil Plano dan D hasil Kabupaten Deyai 3 adalah 2034 suara.	The Petitioner believes the total votes for PKB based on the C plano and D result forms in Deiyai Regency 3 should be 2,034 votes.
Keberatan Pemohon Tidak Ditanggapi KPU	Petitioner's Objection Ignored by KPU
Pemohon melalui kuasanya, Subani mengungkapkan bahwa ketika melakukan rapat rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Deyai, timnya telah resmi mengajukan protes atau keberatan dan meminta penggunaan sistem penghitungan suara Noken yang telah disepakati. Namun, KPU Deyai mengabaikan keberatan tersebut.	Subani stated that during the vote recapitulation meeting by the Deiyai Regency KPU, the Petitioner had officially filed an objection and requested that the agreed <i>noken</i> vote counting system be applied. However, the Deiyai KPU ignored the objection.
Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk	For this reason, the Petitioner requests that the Court grant his petition in its



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mengabulkan permohonannya seluruhnya, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3, yaitu sebanyak 2.034 suara.(*)	entirety, to cancel the KPU Decree No. 360 of 2024, and to certify his version of the vote acquisition results for the DPRD election of electoral district 3 of Deiyai Regency, which is 2,034 votes.
2nd News	
SL	TL
Klaim Perolehan Suara Partai Golkar di Dapil Kabupaten Deiyai 2 dan 3	Golkar Claims Vote Acquisition in Deiyai Regency 2 and 3
<i>Eugen Ehrlich selaku Kuasa hukum Pemohon, mengungkapkan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2024. Senin (29/04). Humas/Bayu.</i>	<i>Legal counsel Eugen Ehrlich at the hearing of 2024 legislative election results dispute of Deiyai Regency, Monday (4/29/2024). Photo by MKRI/Bayu.</i>
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang pendahuluan permohonan Nomor 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) held the preliminary hearing for the 2024 General Election Result dispute of the DPR (House of Representatives), Provincial and Regency/City DPRD (Regional Legislative Council) for case No. 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PHPU Legislatif) Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Senin (29/04/2024) di MK. Sidang Panel 3 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.	XXII/2024 by the Functional Groups Party (Golkar) on Monday, April 29, 2024. The hearing was presided over by the Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih in panel 3.
Partai Golkar (Pemohon) melalui kuasa hukum, Eugen Ehrlich Arie mengutarakan bahwa terdapat selisih suara yang diumumkan oleh KPU (Termohon). Selisih suara tersebut mempengaruhi perolehan suara keseluruhan yang diperoleh oleh Pemohon.	Golkar (Petitioner) through legal counsel Eugen Ehrlich Arie, stated that there was a margin in the votes announced by the General Elections Commission (KPU) as the Respondent. The margin affected the overall vote obtained by the Petitioner.
"Terdapat dua dapil yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan dalam pengisian anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 2 di mana seharusnya Partai Golkar mendapatkan 4493 surat suara yang kemudian ditetapkan oleh Termohon hanya 2616 suara. Jadi terdapat selisih suara sebesar 1877 suara," kata Eugen dalam persidangan.	"There are two electoral districts that are the subject matter of the petition in the DPRD election of electoral district 2 of Deiyai Regency where Golkar should have received 4,493 ballots which were then certified by the Respondent to be only 2,616 votes. So there was a margin of 1,877 votes," he said at the court.
Selain kehilangan suara pada Dapil 2, Pemohon juga mempersoalkan pengurangan suaranya pada Dapil 3 Kabupaten Deiyai. Berdasarkan fakta	Besides that, vote loss in electoral district 2, the Petitioner also questions the reduction of votes in electoral district 3 of Deiyai Regency. According



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

lapangan menurut Pemohon, Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 6120, akan tetapi Termohon hanya menetapkan perolehan suara sebanyak 4571, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 1549.	to the Petitioner, based on fact that the Golkar obtained 6,120 votes, yet the Respondent only certified 4,571 votes, so there was a margin of 1.549 votes.
Berdasarkan tersebut, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deiyai di Daerah Pemilihan 2 dan 3, Provinsi Papua Tengah, serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon.	For this reason, the Petitioner request the cancellation of the KPU Decree No. 360 of 2024 for the DPRD election in electoral districts 2 and 3 of Deiyai Regency, Central Papua Province, and to certify the Petitioner version of the vote acquisition results.
3rd News	
SL	TL
Peroleh Nol Suara, Caleg Nasdem Duga Suaranya Dihilangkan Anggota PPD Kabupaten Intan Jaya	Nasdem Candidate Alleges His Votes Transferred to PKB
<i>Regio Alfala Rayandra selaku Kuasa hukum Pemohon, mengungkapkan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2024. Senin (29/04). Humas/Bayu.</i>	<i>Legal counsel conveying the petition's subject matter at the hearing for the 2024 legislative election results dispute of Province, Monday (4/29/2024). Photo by MKRI/Ifa.</i>
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK)	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) held the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menggelar sidang pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 pada Senin (29/4/2024) Siang. Perkara Nomor 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 diajukan oleh Julianus Agimbau, Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Nasdem di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 8.	preliminary hearing for the 2024 Regional Legislative Council (DPRD) election results dispute of the electoral district (dapil) 3 of Intan Jaya Regency on Monday afternoon, April 29, 2024. The case No. 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 was filed by Julianus Agimbau, National Democratic Party (Nasdem) DPRD candidate number 8 for Dapil 3 of Intan Jaya Regency, Central Papua Province.
Dalam sidang pendahuluan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Pemohon mendalilkan adanya selisih suara antara hasil suara Pemilu yang ditetapkan oleh termohon (Komisi Pemilihan Umum) dengan suara hasil Pemilu yang benar menurut Pemohon.	In the preliminary hearing presided over by Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih, the Petitioner argues that there was a margin between the election results certified by the Respondent (General Election Commission [KPU]) and his version.
Menurut Pemohon melalui kuasanya, Regio Alfala Rayandra, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 3.528 suara, akan tetapi sesuai hasil yang ditetapkan oleh termohon, suara pemohon adalah nol.	According to legal counsel Regio Alfala Rayandra, the Petitioner's vote should have been 3,528 votes, but based on the results certified by the Respondent, the Petitioner's vote was zero.
“Suara Julianus Agimbau dinolkan, dan menurut Pemohon suaranya berpindah, sehingga seharusnya suara	"Julianus Agimbau's vote was zeroed out and he claims that his vote was transferred, thus it should have been 3,528 (votes)," he said.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Julianus Agimbau adalah 3.528,” ujar Regio Alfala Rayandra.	
Pemohon mendalilkan bahwa selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya penghilangan suara Pemohon dari empat kampung sebanyak 3.528 suara. Pengurangan suara tersebut karena suara Pemohon dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia pemungutan Suara (PPS).	The Petitioner argues that the margin was caused by the removal of his votes from four villages totaling 3,528 votes. The reduction in votes was because the Petitioner's votes were stolen and/or eliminated by unscrupulous members of the district election committee (PPD) and the polling committee (PPS).
Menurut pemohon, suara Pemohon yang dirampok dan/atau dihilangkan, kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya lainnya dari Partai Nasdem.	The Petitioner claims that his votes were stolen and/or removed, then transferred and added to the votes of other DPRD candidates of Intan Jaya Regency from the Nasdem.
Selain selisih suara, Pemohon dalam permohonannya juga mempersoalkan proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil (<i>luber dan jurdil</i>) sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.	Aside from that, the Petitioner also challenges the process of conducting general elections that were not in accordance with the principles of direct, public, free, confidential, honest and fair (<i>luber and jurdil</i>) as provided for by the statutory laws and regulations.
Atas dasar tersebut, Pemohon, melalui kuasanya, meminta Mahkamah untuk mengabulkan permohonannya secara keseluruhan, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan menetapkan hasil	Therefore, the Petitioner requests the Court to grant his petition in its entirety, to cancel the KPU Decree No. 360 of 2024, and to certify his version of the vote acquisition results or order the Intan Jaya Regency KPU to conduct a



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh Distrik yang masuk dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 meliputi: Distrik Biandoga, Distrik Agisiga dan Distrik Tomosiga.(*)	re-vote (PSU) in all districts including in Intan Jaya Election District 3 which are Biandoga District, Agisiga District and Tomosiga District.
4 th News	
SL	TL
Caleg Demokrat Minta Batalkan Rekapitulasi Hasil Pileg di Dapil Papua Tengah 2	Democrat Candidate Requests C. Papua 2 Legislative Election Results Canceled
<i>Sidang panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menunjukkan berkas dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2024. Senin (29/04). Humas/Bayu.</i>	<i>Panel 3 hearing for the 2024 legislative election results dispute of Central Papua 2, Monday (4/29/2024). Photo by MKRI/Bayu.</i>
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Perkara Nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Senin	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) held a preliminary hearing for Case No. 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 on Monday afternoon,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(29/04/2024) siang. Perkara ini diajukan oleh Bartolimeus Mirip, calon anggota DPRD dari Partai Demokrat dengan nomor urut 2, yang menuduh adanya manipulasi suara dalam penghitungan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 2, Provinsi Papua Tengah.	April 29, 2024. The case was filed by Bartolimeus Mirip, a DPRD candidate number 2 from the Democratic Party, who alleges vote manipulation in the vote count in the electoral district (dapil) of Central Papua 2, Central Papua Province.
Dalam sidang pendahuluan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, pemohon melalui kuasanya mengklaim memiliki bukti perolehan suara sebanyak 24.870 suara. Namun, hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa suaranya nol.	At the preliminary hearing presided over by Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih, the Petitioner through his legal counsel claimed to have evidence of 24,870 votes. However, the official results by the General Election Commission (KPU) showed that the votes were zero.
“Termohon menetapkan suara Pemohon nol, padahal semestinya suara Pemohon adalah 24.870 suara,” kata Sahlan Adiputra Alboneh selaku kuasa hukum.	“The Respondent stated that the Petitioner’s vote was zero, it should have been 24,870 votes,” said legal counsel Sahlan Adiputra Alboneh.
Bartolimeus menduga bahwa hilangnya suara di tiga distrik, yang setara dengan jumlah suara yang dia klaim, disebabkan oleh tindakan curang oleh beberapa anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).	The Petitioner alleges that the vote loss in the three districts, which was equivalent to his version, was caused by fraudulent actions by members of the district election committees (PPD) and the polling committees (PPS).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lebih lanjut, Bartolimeus menduga bahwa suara yang hilang tersebut dialihkan dan ditambahkan ke jumlah suara calon lain dalam pemilihan yang sama, akan tetapi pemohon yang diwakili kuasanya tidak mengetahui kemana suara itu berpindah.	Furthermore, he alleges that the votes were transferred to other candidates, but he did not know who.
Atas dasar tersebut, Pemohon, melalui kuasanya, meminta Mahkamah untuk mengabulkan permohonannya secara keseluruhan, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.(*)	For this reason, he requests that the Court grant his petition in its entirety, cancel the KPU Decree No. 360 of 2024, and certify his version of the vote acquisition results.
5 th News	
SL	TL
Suara PKB Berkurang di Dapil Papua Tengah 8	PKB Votes Decreased in Central Papua's Electoral District 8
<i>Kuasa Hukum Pemohon, Subani dalam sidang pendahuluan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 8, Senin (29/04/2024). Foto Humas/Bayu</i>	<i>Legal counsel Subani at the hearing for the 2024 legislative election results dispute of electoral district 8 in Central Papua, Monday (4/29/2024). Photo by MKRI/Bayu.</i>
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang pendahuluan atas perkara Perselisihan	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) held a preliminary hearing for the legislative election results disputes (PHPU) filed



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 8. Sidang Perkara Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini dilaksanakan pada hari Senin (29/04/2024), di panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. PKB (Pemohon) mengajukan permohonan pembatalan atas penetapan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tahun 2024.	by the National Awakening Party (PKB) for Central Papua Province. The hearing of case No. 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 was presided by Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih, at panel 3 courtroom, on Monday, April 29, 2024. The PKB (Petitioner) filed a petition to cancel the General Election Commission (KPU) Decree No. 360 of 2024.
Dalam permohonan, Kuasa Hukum Pemohon, Subani, menyatakan bahwa perolehan suara anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 8, yang diumumkan oleh Termohon tidaklah sesuai. “Selisih perolehan suara disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di kecamatan Tinggi sebanyak 1496 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi karena <i>input</i> D-Hasil tidak sesuai dengan C-Hasil Salinan. Hal ini terjadi karena adanya permainan dari semua calon, dari seluruh partai,” sebut Subani.	Legal counsel Subani, states that the vote acquisition of DPRD candidates of electoral district 8 in Central Papua, which was announced by the Respondent, is not correct. “The margin of the vote acquisition was caused by a reduction of 1,496 votes in the Petitioner's at the Tinggi subdistrict. The vote reduction occurred because the D-Results input did not correspond with the Form C-Copy Results. This happened because of the manipulation from all candidates of all parties," he said.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kemudian, terkait pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Dieyai Dapil 2, Kuasa Hukum menyatakan D-Hasil sudah sesuai dengan hasil rapat pleno yang telah disahkan Panitia Penyelenggara Distrik (PPD). Dalam pengumuman KPU, terdapat selisih perolehan suara sebesar 298 suara. Pada Dapil Mimika 2, terjadi penambahan suara dari partai Politik dan calon yang diduga suara tersebut diambil dari surat suara sisa yang tidak tercoblos sebanyak 3475 suara.	Furthermore, related to the Provincial DPRD election of electoral district 2 in Dieyai Regency, he states that Form D-Results were in accordance with the results of the plenary meeting that had been approved by the district election committee (PPD). In the KPU announcement, there was a margin of 298 votes. In Mimika electoral district 2, there were additional votes from political parties and candidates who were allegedly taken from the remaining unvoted ballots totaling 3,475 votes.
“Selain penambahan suara dari surat suara yang belum tercoblos, juga terdapat penambahan suara dari partai Politik dan Caleg lain di TPS 31 kelurahan Kebun Sirih, Kabupaten Wiweka Papua sebanyak 724 suara,” lanjut Subani.	"In addition to the additional votes from unvoted ballots, there were also additional votes from other political parties and candidates at polling station 31 Kebun Sirih Village, Wiweka Regency of Papua totaling 724 votes," he continued.
Dalam Petitumnya, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon secara menyeluruh dan membatalkan keputusan KPU terkait pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah.	Thus, the Petitioner requests that the Court grant his petition in its entirety, and to annul the KPU decree related to the DPRD election of Central Papua Province.